

**NOTA KESEPAHAMAN**

Nomor : 37 Tahun 2020

Nomor : 8/NK/II/2020

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan untuk saling menunjang dalam melaksanakan Pembangunan Bangsa dan Negara Republik Indonesia, maka yang bertanda tangan di bawah ini:

**RONI DWI SUSANTO,**  
**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**  
Berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**DAN**

**RAMLI MS**  
**BUPATI ACEH BARAT**  
Berkedudukan di Meulaboh, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT**

Yang dalam hal ini disebut sebagai "PARA PIHAK", Sepakat mengadakan kerja sama di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, saling menunjang dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK, sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang meliputi:

1. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Sosialisasi, konsultasi, pendampingan dan bimbingan teknis terkait kebijakan dan sistem informasi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah;
3. Penyediaan, pemanfaatan serta pertukaran data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing;
4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Pelaksanaan integrasi sistem informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing; dan
6. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia.

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama antara pejabat setingkat Eselon I atau Eselon II di lingkungan kerja PARA PIHAK.

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk *addendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dengan lengkap oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang dengan persetujuan PARA PIHAK.

Nota Kesepahaman ini ditandatangani di Jakarta, pada tanggal Tujuh Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh (17-03-2020).

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH,  
KEPALA,**

ttd

**RONI DWI SUSANTO**

**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT,  
BUPATI,**

ttd

**RAMLI MS**